



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 52

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 telah diatur Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk melakukan penyesuaian dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan yang dananya bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa, sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi, sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 - d. Dukuh, sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa; dan
 - e. Staf, sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (3) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Karangkopek diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap yang diterima setiap bulan yang dananya bersumber dari APB Desa.
- (4) Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Penjabat Kepala Desa/Sekretaris Desa.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Agustus 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 52**